

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern Terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang

Rahandy Rizki Prananda* , Paramita Prananningtyas**
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKIUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
pptyas@yahoo.com

ABSTRAK

Investasi toko modern mempunyai peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian daerah Kota Semarang. Pertumbuhan tingkat investasi toko modern yang tidak terkontrol dan kurang memperhatikan keseimbangan sosial ekonomi dengan pasar tradisional dikhawatirkan menimbulkan persaingan tidak sehat pada perdagangan domestik di Kota Semarang. Penerbitan Peraturan Daerah Kota No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan toko modern. Permasalahan dalam paper ini adalah implementasi Perda No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional; serta solusi penataan iklim investasi toko modern yang ideal, demi menciptakan keseimbangan iklim persaingan yang sehat dengan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan regulasi dengan teori-teori interdisipliner. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang dikaji dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Inefektifitas penegakan perda dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum dan ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha minimarket dan budaya hukum pengusaha minimarket yang menganggap prosedur mengurus IUTM sangat rumit dan memerlukan jangka waktu lama. Solusi penataan iklim investasi adalah konsistensi penegakan peraturan investasi di daerah yang bersangkutan. Saran terhadap pembenahan kebijakan penataan toko modern dengan merevisi ketentuan pasal 8 Perda No.1 tahun 2014 , pembenahan pendataan toko modern antar instansi dan penerapan moratorium pendirian minimarket di Kota Semarang.

Kata kunci : Pasar Tradisional; Persaingan Usaha Yang Sehat; Toko Modern

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

** Penulis Kedua, Penulis Koresponden

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah memasuki persaingan global, dimana tidak ada batasan dalam menjalankan usaha baik bagi individual maupun badan usaha dalam mengembangkan bisnis pada skala kecil, menengah maupun besar. Salah satu sektor yang ikut mengalami persaingan yang ketat dalam era globalisasi di bidang ekonomi adalah sektor industri ritel. Industri ritel menjadi salah satu andalan pada sektor ekonomi yang memiliki potensi strategis di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan bisnis ritel dari negative list bagi Penanaman Modal Asing (PMA). Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan atas penerbitan regulasi tersebut adalah peningkatan agresivitas ekspansi bisnis ritel modern hingga pelosok daerah di Indonesia. Namun pertumbuhan ritel modern yang tidak terkendali dan tanpa memperhatikan jarak toko kelontong dan pasar tradisional berpotensi membawa dampak kurang baik bagi iklim pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah.

Eksistensi Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan Peraturan Walikota No. 5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Mini market di Kota Semarang merupakan aturan untuk mengakomodir pelaksanaan penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Semarang. Praktek pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan

proses perijinan pendirian toko modern di Kota Semarang. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Semarang No. 5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern Minimarket, bahwa jarak lokasi pendirian toko modern minimarket paling sedikit radius 500 meter dari pasar tradisional. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa oknum pengusaha minimarket yang melanggar dengan tetap mendirikan minimarket pada jarak radius dibawah ketentuan tersebut. Memperhatikan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan meneliti permasalahan diatas secara lebih mendalam. Fokus rumusan permasalahan dalam penelitian ini mengenai implementasi penegakan Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang penataan toko modern dan implikasinya terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional di Kota Semarang dan penerapan solusi yang seharusnya dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan penataan toko modern untuk melindungi eksistensi pasar tradisional di Kota Semarang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Socio Legal yaitu metode penelitian hukum empiris dengan mengkombinasikan peraturan hukum, konsep dan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak terlepas dari konteks sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, serta data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.

Analisa

1. Implementasi Perda no 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dan Implikasi terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan sektor perdagangan, maka pemerintah Kota Semarang mengeluarkan strategi kebijakan pembangunan Kota yang terdiri dari :¹

- a). Pembangunan Kawasan Sentra Bisnis di Kota Semarang;
- b). Pengembangan networking dan jasa perdagangan yang menekankan bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah lain khususnya wilayah penyangga (hinterland);
- c). Pengembangan potensi ekonomi lokal yang diharapkan menjadi ikon Kota Semarang, berupa industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti batik, lumpia, bandeng, industri olahan, dan lain-lain, termasuk menyusun kebijakan pengembangan pasar tradisional agar lebih mempunyai daya saing terhadap pasar modern;
- d). Pengembangan sarana dan prasarana penunjang investasi yang terdiri

¹ Wawancara dengan bapak Sigit Hery, Staf Perijinan Ekonomi Badan Perijinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tanggal 1 Nopember 2016, pada pukul 13.00 WIB

terdiri dari sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti Sumber Daya Manusia dalam pelayanan publik dan regulasi/kebijakan investasi daerah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan iklim investasi daerah, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 875.1/57 tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan kepada BPPT. Pengurusan perizinan usaha dilaksanakan dengan cara pelayanan perijinan satu pintu pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perpres No. 1 Tahun 2007, pengertian toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Kegiatan usaha toko modern adalah menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga (termasuk kebutuhan sehari-hari), yang dilakukan secara eceran dan secara swalayan (konsumen mengambil sendiri barang dari rak dagangan dan membayar ke kasir). Dalam pelaksanaan operasional toko modern terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci terhadap kelangsungan usaha antara lain: a). Kekuatan pembeli (Purchase Power) dan skala ekonomi; b). Efisiensi dalam pendistribusian barang; c). Harga dan Promosi

(Promosi merupakan strategi yang digunakan oleh retailer modern dalam menarik pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Tujuan utama dari aktivitas promosi adalah menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan. Promosi merupakan penjualan terorganisasi yang memberikan konsumen sebuah insentif untuk membeli produk tertentu); d). Perbedaan Format (Format ritel dibentuk dengan menyelaraskan segmen pasar yang ditargetkan, sehingga penawaran sesuai sasaran dan konsumen menjadi lebih mudah mendapatkan pilihan mereka).

Alfamart dan Indomaret merupakan dua perusahaan jaringan minimarket waralaba yang memiliki jumlah pertumbuhan yang pesat dan mampu menarik minat investasi yang besar bagi calon investor di Indonesia. Berdasarkan data market share dari beberapa minimarket yang diperoleh dari APRINDO diketahui bahwa minimarket Alfamart dan Indomaret memiliki pangsa pasar dominan dibandingkan yang lain, yaitu di atas 40%, hingga kedua minimarket ini dapat dikategorikan "high market share", sedangkan minimarket selain itu termasuk "low market share".²Indomaret dikelola oleh PT. Indomarco Prismatama memiliki jumlah gerai hingga tahun 2015 sebanyak 11.400 gerai dengan rincian 60% gerai adalah milik sendiri dan sisanya diwaralabakan kepada masyarakat. Jumlah

² Data pangsa pasar minimarket di Indonesia diakses melalui <http://www.aprindo.org/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pada pukul 19.00 WIB

persebaran gerai Indomaret pada awal tahun 2016 sebanyak 12.100 toko di seluruh Indonesia.³ Sedangkan Alfamart yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT.Sumber Alfaria Trijaya sudah memiliki gerai sekitar 1000 unit yang tersebar di Indonesia.⁴ Sistem minimarket waralaba dinilai memudahkan franchisee dimana seluruh mekanisme operasional usaha telah diatur oleh franchisor dari tahap persiapan survei lokasi usaha, penentuan standar operasional, pendampingan manajemen, serta mengontrol jalannya bisnis hingga batas waktu kemitraan yang disepakati kedua belah pihak berakhir. Jadi pihak franchisee tidak terlalu khawatir dalam menjalankan bisnis, karena resiko usaha yang ditanggung oleh franchisee sangat kecil.

Kota Semarang selaku ibu kota Provinsi Jawa Tengah maka seringkali dijadikan lahan bisnis oleh para investor baik asing maupun investor lokal. Posisi geografis Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan beberapa kota/kabupaten, memungkinkan kenaikan kepadatan penduduk sebagai akibat adanya penduduk luar kota yang melaju bekerja di Semarang, namun tinggal di daerah penyangga. Sektor perdagangan yang menjadi potensi investasi di Kota Semarang adalah Toko Modern. Berdasarkan Rekapitulasi data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

³ Informasi profil dan jumlah persebaran gerai Indomaret yang diakses melalui <http://indomaret.co.id/> pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.00 WIB

⁴ Informasi profil dan jumlah persebaran gerai Alfamart yang diakses melalui <http://alfamartku.com/> pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.30 WI

Semarang dan BPPTSP Kota Semarang tahun 2016 jumlah toko modern yang tersebar di Kota Semarang adalah sejumlah 629 unit. Kota Semarang adalah wilayah yang mempunyai jumlah persebaran toko modern terbesar dari 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah. yang terdiri dari 30 gerai supermarket, 8 gerai hypermarket, 576 gerai minimarket, 11 department store dan 4 toko perkulakan yang tersebar pada 16 wilayah kecamatan di Kota Semarang.⁵ Jenis toko modern yang mengalami pertumbuhan sangat cepat di Kota Semarang adalah minimarket waralaba. Persebaran usaha toko modern dengan berbagai format khususnya minimarket telah menjamur hingga ke wilayah pinggiran kota seperti Gunungpati, Mijen, Tembalang dan Banyumanik.⁶

Maraknya pertumbuhan toko modern terutama minimarket tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat perkotaan, terkait pemenuhan aspek psikologis konsumen yang menuntut pada suatu kenyamanan pelayanan, keamanan dan penawaran harga yang menarik dalam aktivitas berbelanja. Kemunculan toko modern dinilai dapat memberikan efek positif dalam menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang, sehingga Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan relaksasi perijinan pendirian usaha toko modern

selama periode tahun 2007-2013.⁷ Dasar pertimbangan Pemerintah Kota Semarang menerapkan kebijakan tersebut adalah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor perdagangan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kota Semarang, pertumbuhan bagian wilayah Kota Semarang yang belum berkembang dan penyerapan tenaga kerja untuk menekan pengangguran.

Pemberian relaksasi perijinan yang kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi dengan pelaku ritel lainnya mengakibatkan banyaknya toko modern terutama minimarket waralaba yang berdiri tanpa memperhatikan jarak dengan pasar tradisional dan tidak adanya pembatasan kuota persebaran toko modern yang boleh berdiri pada suatu area kelurahan /kecamatan. Pendirian usaha minimarket waralaba yang tidak dikendalikan secara tidak langsung berpotensi menyebabkan penurunan tingkat pendapatan pedagang pasar tradisional sebagai dampak pergeseran preferensi konsumen dalam berbelanja dari pasar tradisional ke toko modern.

Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Semarang berada dibawah kewenangan Dinas Pasar (saat ini berganti menjadi Dinas Perdagangan). Kewenangan Dinas Pasar dalam mengelola pasar tradisional meliputi pemungutan

⁵ Lihat Data BPPTSP Kota Semarang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Semarang tentang Persebaran Toko Modern periode 2016

⁶ ibid

⁷ Wawancara dengan Bapak Eddy, Staff Sarana dan Prasarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dalam riset awal penelitian Thesis pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.30 WIB.

retribusi, perijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban pasar, serta pelayanan penggunaan fasilitas perpasaran lainnya. Jumlah pasar tradisional yang berada di wilayah Kota Semarang adalah 50 (lima puluh) unit pasar.⁸Eksistensi pasar tradisional sebagai wujud kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah dengan ciri khas : lokasi strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, sistem tawar menawar harga yang menunjukkan keakraban antara penjual dan pembeli merupakan keunggulan yang dimiliki oleh pasar tradisional. Namun peran pasar tradisional dalam masyarakat telah mengalami pergeseran semenjak maraknya kehadiran toko modern yang tidak terkontrol di Kota Semarang.

Fenomena menjamurnya toko modern tidak terlepas dari tuntutan masyarakat perkotaan akan kehadiran tempat belanja yang tidak hanya menawarkan harga murah, tetapi juga memperhatikan kenyamanan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan modern masyarakat perkotaan . Perubahan gaya hidup masyarakat tersebut menjadi salah satu pemicu beralihnya konsumen dari pasar tradisional ke toko modern di Kota Semarang. Selain itu terdapat beberapa permasalahan pengelolaan yang menjadi hambatan daya saing pasar tradisional antara lain:⁹

a) Kondisi pasar tradisional yang secara fisik tertinggal dari toko modern, dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran pedagang pasar tradisional terhadap kedisiplinan, kebersihan dan ketertiban, maupun kurangnya perhatian Dinas Pasar terhadap pemeliharaan sarana fisik bangunan pasar. b) Jumlah pedagang pasar tradisional yang terus meningkat , namun belum diimbangi oleh ketersediaan ruang usaha dalam bangunan pasar, fenomena ini ditunjukkan dengan banyaknya pedagang pasar tradisional yang berjualan diluar bangunan pasar. c) Permasalahan konflik penggunaan ruang untuk kegiatan perdagangan dengan kegiatan pendukungnya, terutama kegiatan lalu lintas, sehingga dalam praktek menimbulkan titik-titik kemacetan di sekitar lokasi pasar tradisional.

Dengan memperhatikan hambatan pengelolaan pasar tradisional tersebut, maka Pemerintah Kota Semarang memasukkan program revitalisasi pasar tradisional sebagai prioritas pembangunan dalam RJPMD Daerah Periode 2016-2021. Selama periode tahun 2011-2016, Dinas Pasar telah melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional terhadap enam Pasar Tradisional yang terdiri dari Pasar Bulu, Pasar Rasamala, Pasar Sampangan , PIH Rejomulyo , Pasar Jerakah. Pasar Peterongan dan Pasar Pedurungan.

⁸ Wawancara dengan Drs. Oktaviatmoko, Kepala Seksi Pemetaan dan Penataan Dinas Pasar Kota Semarang , tanggal 2 Nopember 2016

⁹ Wawancara dengan Drs. Oktaviatmoko, Kepala Seksi Pemetaan dan Penataan Dinas Pasar Kota Semarang , tanggal 2 Nopember 2016 *ibid* . lihat juga wawancara dengan

dengan Bapak Surachman , Kepala PPJP Pasar Johar wakil Ketua Asosiasi pedagang Pasar Tradisional Kota Semarang , pada tanggal 16 Desember 2016, pukul 14.00 WIB

Persaingan antara toko modern dan pasar tradisional merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan perdagangan. Meskipun keduanya mempunyai perbedaan format bisnis yang diterapkan, namun tidak menutup kemungkinan terdapat aspek yang terkena dampak akibat peralihan konsumen dari pasar tradisional ke toko modern. Beberapa aspek yang menjadi titik singgung persaingan usaha antara toko modern dengan pasar tradisional yaitu :¹⁰ 1) Harga secara tidak langsung mempengaruhi konsumen dalam persaingan pasar tradisional dan toko modern. Harga komoditas yang ditetapkan oleh toko modern berada di atas pasar tradisional mengingat operational costnya jauh lebih tinggi, antara lain dalam hal pajak, pemakaian listrik dan fasilitas, serta biaya upah karyawan. Namun kenyataan tersebut tidak berlaku, harga komoditas barang yang dijual toko modern mampu bersaing dengan harga komoditas sejenis dipasar tradisional. Bahkan terdapat beberapa produk seperti pangan dan sembako dijual dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan harga jual di pasar tradisional. 2) Jarak dan Lokasi Modal usaha besar yang dimiliki toko modern menjadi keunggulan memudahkan pelaku usaha dalam melakukan ekspansi di seluruh kawasan perkotaan. Hal tersebut memungkinkan pendirian lokasi operasional toko modern berdekatan dengan pasar

tradisional yang lebih berada lebih dulu di lokasi tersebut.

Tabel 1
Pengaruh Jarak Toko Modern Terhadap
Persentase Penurunan Omzet Pasar Tradisional
Radius Jarak Prosentase Penurunan Omzet¹¹

Radius Jarak	Prosentase Penurunan Omzet
< 100 Meter	74
100 - < 1000 Meter	38
1000 - 2000 Meter	30
➤ 2000 Meter	Na**

Sumber : data penelitian INDEF tentang pengaruh jarak ritel modern dengan pasar tradisional

Uraian perbandingan pengaruh jarak dengan penurunan omzet usaha diatas menunjukkan bahwa semakin dekat jarak pasar tradisional dengan toko modern , maka potensi dampak negatif yang dirasakan oleh pasar tradiisonal semakin besar akibat kehadiran toko modern. Pasar tradisional yang berdekatan dengan toko modern (berjarak kurang dari 1 km), ternyata mengalami penurunan omzet yang lebih besar dibandingkan dengan pasar tradisional yang

¹⁰ Informasi dari wawancara dengan Dendy R. Sutrisno , Kepala Divisi Hukum , Kerjasama dan Humas KPPU RI , Pada tanggal pada tanggal 21 Desember 2016 , pada pukul 10.00 WIB.

¹¹ Data Penelitian INDEF mengenai Dampak Persaingan Pasar Modern dengan Pasar Tradisional dalam Jurnal Quarterly Review Of Indonesian Economic Vol 9 No.2 tahun 2008, published by INDEF , ISSN 1410-2625 hal 23

memiliki jarak antara 1-2 km dengan toko modern. Kelompok pasar tradisional yang memiliki jarak paling dekat inilah yang paling banyak merasakan dampak negatif akibat kehadiran toko modern. 3) Suasana tempat dan pelayanan. suasana tempat dan pelayanan menjadi perhatian konsumen dalam menentukan tempat belanja. Sehingga hal tersebut menuntut pengusaha toko modern untuk terus menyediakan pelayanan dan sarana keamanan yang terbaik bagi kenyamanan psikologis konsumen. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh INDEF pada tahun 2007, menunjukkan bahwa tingkat penerimaan konsumen terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh toko modern dan pasar tradisional sangat baik, meskipun konsep pelayanan keduanya berbeda. Keakraban berbelanja melalui interaksi tawar-menawar harga yang menjadi keunggulan karakteristik dari pasar tradisional dibanding toko modern tidak menjamin kepuasan konsumen perkotaan terhadap pelayanan pada saat berbelanja. Pengaruh tingkat mobilitas masyarakat kota yang dinamis dan membutuhkan efisiensi dalam penggunaan waktu menimbulkan kecenderungan lebih mengutamakan keramahan-formalistik toko modern dibandingkan keakraban-normatif pada pasar tradisional.

Substansi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 mengatur beberapa bentuk strategi pengendalian iklim persaingan antara lain : a). Kebijakan Zonasi , kebijakan zonasi merupakan pengaturan

perencanaan penggunaan lahan dengan menetapkan fungsi peruntukan suatu area tertentu dalam suatu wilayah perkotaan. Dalam praktek penyelenggaraan pembangunan kota, zonasi lahan merupakan proses pengelompokan wilayah sejenis berdasarkan ciri, karakteristik dan kondisi yang dimiliki suatu kelompok (zona) tertentu. Lokasi pendirian usaha toko modern wajib memperhatikan jarak dengan berdirinya pasar tradisional atau toko pengecer tradisional pada lingkungan sekitar minimal 500 meter. b). Kebijakan Pengetatan Perizinan, Ijin usaha Toko Modern (IUTM) merupakan dokumen perizinan tingkat akhir dari beberapa persyaratan perizinan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha toko modern. Sebelum mengajukan pengurusan Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) pada Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu, calon pelaku usaha toko modern harus mengurus sejumlah izin prinsip dan sejumlah persyaratan yang melalui proses jangka waktu yang lama. Pengetatan mekanisme perizinan usaha tersebut merupakan pendekatan command and control yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mewujudkan keseimbangan pembangunan perekonomian daerah. c). Kebijakan Pembatasan Jam Buka waktu operasional hipermarket, supermarket dan Department Store ditetapkan pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 pada hari Senin – Jum'at . Sedangkan waktu operasional pada hari Sabtu – Minggu dimulai dari pukul 10.00 sampai dengan 23.00. Pengaturan jam buka bagi toko modern berbentuk minimarket pada

jalan lingkungann dan jalan lokal dikelompokkan menjadi dua waktu pelayanan yaitu minimarket diijinkan beroperasi pada hari Senin hingga Jumat pada pukul 09.00 hingga pukul 22.00. Jam operasional minimarket pada hari Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 09.00 hingga pukul 23.00. Pengaturan minimarket yang beroperasi selama 24 jam belum diatur secara jelas dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014, namun pemerintah Kota Semarang memberikan diskresi dengan mengijinkan minimarket 24 jam beroperasi pada area jalan arteri. d). Penentuan Kuota Maksimum , batasan maksimal jumlah toko modern yang boleh beroperasi pada suatu area di Kota Semarang tidak diatur secara spesifik dalam Perda No,1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. Ketentuan jumlah kuota toko modern pada suatu wilayah di Kota Semarang , diatur secar lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota Semarang No.5 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Toko Modern. Ketentuan pasal 9 Peraturan Walikota Semarang No.5 Tahun 2013 menjabarkan batasan jumlah maksimal toko modern yang boleh didirikan per kecamatan sesuai ketetapan Badan Perijinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang adalah sebanyak 523 toko modern yang boleh berdiri pada 16 kecamatan di Kota Semarang.

Basis implementasi Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern adalah seluruh masyarakat Kota Semarang, khususnya para pelaku usaha toko modern yang diharapkan

agar secara konsisten mematuhi peraturan tersebut, demi menciptakan iklim keseimbangan usaha dengan pelaku usaha perdagangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 Tahun 2014 dilaksanakan oleh dua instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan investasi toko Modern yaitu Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang selaku instansi penerbit perijinan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertindak sebagai pembina dan pengawas perdagangan di Kota Semarang.

Menurut Teori bekerjanya Hukum dalam Masyarakat dari William J. Chambliss & Robert B. Seidman, bahwa untuk melihat bekerjanya Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern ditinjau dari tiga elemen, yaitu:¹² Pertama, Lembaga Pembuat Hukum (Pemerintah Pusat dan Daerah). Keberadaan otonomi daerah menyebabkan Pemerintah Kota Semarang mempunyai kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai payung hukum pembangunan perekonomian daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah ditetapkan oleh Walikota Semarang , setelah disetujui oleh DPRD Kota Semarang. Substansi Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dan tidak boleh bertentangan dengan

¹² Chambliss & Seidman dalam Suteki, Hukum dan Alih Teknologi sebuah Pergulatan Sosiologis, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013)., hal. 191

regulasi perdagangan di tingkat pusat yaitu Peraturan Presiden RI No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kedua, Lembaga Penerap Sanksi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang harus bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Perda No.1 tahun 2014. Menurut Dra. Johana (Kepala Seksi Pengendalian Perdagangan), bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang selaku penerap sanksi antara lain :¹³peringatan secara tertulis yang dikirimkan kepada pelaku usaha yang diduga melanggar, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha dengan berkoordinasi dengan BPPTSP Kota Semarang selaku lembaga penerbit perizinan. Kedudukan Disperindag Kota Semarang selaku penerap sanksi dipengaruhi oleh kekuatan sosial personal artinya setiap tindakan penegakan Perda No.1 tahun 2014 oleh Disperindag harus mendapat dukungan secara administratif dan komitmen tegas dari Pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan tertib persaingan dan keteraturan sosial pada sektor perdagangan ritel. Ketiga, pelaku usaha dan atau masyarakat dapat memberikan respons sebagai umpan balik kepada lembaga penerap sanksi (Disperindag) dan lembaga pembuat peraturan (DPRD/Walikota). Respons tersebut

dapat berupa reaksi-reaksi atau tanggapan-tanggapan dari pelaku usaha yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah dan DPRD , agar peraturan yang diterapkan kepada pelaku usaha dapat menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Efektifitas bekerjanya Peraturan daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern terhadap kondisi persaingan usaha yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional , dikaitkan dengan Teori dampak yang dikemukakan oleh Rossi & Freeman dengan membandingkan kondisi yang terjadi sebelum dan sesudah intervensi kebijakan dengan tujuan kebijakan.¹⁴ Pengaturan norma kebijakan penataan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 secara normatif telah dirumuskan dengan cukup baik, namun pada tataran implementasi ditemukan banyak sekali kesenjangan antara peraturan tertulis (law in the book) dan praktek pelaksanaan di lapangan (law in action).

Tabel. 2

Perbandingan Pertumbuhan Toko Modern Sebelum dan Sesudah Penerbitan Perda No.1 tahun 2014

Tahun	2013	2014	2015	2016
Jumlah	456	533	560	629

¹³ Hasil Wawancara dengan Dra Johana (Kepala Seksi Pengendalian Perdagangan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang , tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB. Lihat ketentuan pasal 35 Perda No. 1 tahun 2014

¹⁴ Rossi, P.H.and Freeman, evaluation: A systemic Approach, sage, Newbury Park, Cal, 2nd edn, 1993 p. 215. dalam Wayne Parson, Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan

Sumber : Hasil Olahan Penelitian
Data BPPTSP dan Disperindag Jawa Tengah

Data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan toko modern pasca diterbitkannya perda justru mengalami peningkatan setiap tahunnya dan melampaui kuota maksimal yang ditetapkan dalam Perwali No.5 tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan tujuan penerbitan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan keseimbangan kepentingan dengan pasar tradisional belum dapat terwujud. Bentuk pelanggaran ketentuan Perda penataan toko modern yang sering terjadi di lapangan adalah banyaknya gerai miimarket waralaba yang berdiri kurang dari jarak minimum pendirian toko modern dengan pasar tradisional pada beberapa wilayah seperti kawasan Mrican, Banyumanik , Kedung Mundu, Randusari dan Gunung pati.

Dalam perkembangannya lokasi minimarket tidak hanya berada di wilayah permukiman, namun juga tersebar dan menggerombol diseluruh sistem jalan Kota Semarang. Dasar pertimbangan investor memilih lokasi minimarket dikaji dengan menggunakan teori central place. Central Place Theory yang dikemukakan oleh Christaller menitikberatkan terhadap dua prinsip yang menjadi faktor penentu pengusaha memilih lokasi toko modern , yang terdiri dari :¹⁵ a). Range (jarak)

merupakan tolak ukur jangkauan antara penduduk dan tempat suatu aktivitas pasar yang menjual kebutuhan komoditi atau barang. Pemilihan lokasi pendirian lokasi minimarket menjadi faktor yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha yang akan berinvestasi gerai minimarket. Harga jual atau harga sewa lahan , jarak toko dan kemudahan akses dengan lingkungan sekitar dijadikan pertimbangan oleh pelaku usaha dalam menghitung jangkauan pelayanan minimarket terhadap pangsa pangsa pasar yang tersedia pada suatu area disamping lokasi yang strategis. b).Threshold (ambang batas) adalah jumlah minimum penduduk atau konsumen yang dibutuhkan untuk menunjang kesinambungan pemasokan barang atau jasa bersangkutan yang diperlukan dalam penyebaran penduduk atau konsumen dalam ruang (spatial population distribution). Ambang batas menjadi perhitungan dalam memperkirakan jumlah penduduk yang berpotensi menjadi pangsa pasar yang dibutuhkan bagi minimarket. Dalam menentukan lokasi pendirian toko, terkadang pelaku usaha minimarket memiliki perspektif yang berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah kota Semarang. Pengusaha minimarket hanya mendasarkan pendirian toko dengan jumlah penduduk sekitar, tingkat pendapatan, akses transportasi dan infrastruktur. Sehingga faktor jarak dan dampak terhadap pelaku ritel tradisional sekitar kurang

¹⁵ Christaller dalam Aulia, Astri dkk. Pola distribusi Spasial minimarket di Kota-Kota kecil , Jurnal Perencanaan Wilayah

Kota vol 20 No.2 (Bandung : Institut Teknologi Bandung) tahun 2009 hal 82

diperhatikan. Hal tersebut menimbulkan pelanggaran ketentuan jarak dan lokasi pendirian yang tidak sesuai wilayah peruntukan berpeluang menambah ketidakseimbangan iklim persaingan. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern terutama minimarket waralaba adalah kewajiban memiliki IUTM. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, menunjukkan bahwa dari total 629 toko modern , 576 gerai minimarket waralaba yang ada di Kota Semarang , hanya 239 gerai toko minimarket waralaba yang memiliki Ijin Usaha Toko Modern (IUTM), Sedangkan sejumlah 337 toko minimarket hanya memiliki SIUP dan TDP sebagai dokumen legal untuk mengoperasikan usahanya.¹⁶Bahkan tim pengawas sering menemukan sejumlah gerai toko modern yang telah beroperasi terlebih dahulu sebelum ijin usaha diterbitkan oleh instansi berwenang (Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang).

Memperhatikan pada hasil penelitian diatas , maka dapat dinyatakan bahwa efektifitas penerbitan peraturan belum bisa tercapai. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan alokasi waktu pengawasan oleh Tim Teknis Pengawas (Disperindag , Dinas tata Kota dan BPPTSP Kota Semarang) yang hanya melakukan survey pengecekan setahun dua kali, dikarenakan tugas tim teknis tidak hanya terpaku pada pengendalian

perijinan toko modern saja. Kendala lain yang dialami tim teknis adalah jumlah anggaran dan personil yang terbatas tidak dapat menjangkau seluruh Kota Semarang. Tindakan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Semarang dan BPPTSP dalam mengatasi pelanggaran toko modern adalah melalui sosialisasi perijinan usaha IUTM terhadap pelaku usaha setiap dua kali setahun sebagai langkah persuasif. Namun tindakan sosialisasi tersebut belum dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan Perda No.1 tahun 2014, bahkan Pemerintah Kota Semarang belum menentukan kebijakan lanjutan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Menurut Lawrence M.Friedman, permasalahan implementasi penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum itu sendiri, dimana didalamnya tercakup tiga komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.¹⁷ Faktor-faktor yang melatarbelakangi Inefektifitas penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 , jika dikaitkan dengan teori struktur hukum antara lain :

a). Substansi Hukum

Permasalahan substansi hukum yang menyebabkan inefektifitas penegakan Perda no.1 tahun 2014 adalah ketentuan pasal 8 yang memberikan pengecualian terhadap pendirian toko

¹⁶ Lihat data Toko Modern BPPTSP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Periode tahun 2016

¹⁷ Lawrence M.Friedman dalam Satjipto Rahardjo Hukum dan Masyarakat (Bandung , Penerbit Angkasa ;1980) Hal . 82

modern minimarket dengan tidak mewajibkan penyertaan dokumen analisis dampak sosial ekonomi pada saat mengajukan izin usaha toko modern. Ketentuan ini secara normatif bertentangan dengan landasan filosofis dan tujuan penerbitan Peraturan Daerah No.1 tahun 2014 dalam rangka mengendalikan pertumbuhan toko modern yang agresif, agar mampu menciptakan keselarasan dan keseimbangan pertumbuhan iklim persaingan usaha dengan pelaku usaha ritel lainnya. Inkonsistensi pengaturan norma tersebut, secara tidak langsung telah menyebabkan manfaat regulasi ini sebagai a tool of engineering dan social control tidak berjalan secara optimal dalam mewujudkan ketertiban sosial dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha ritel.

b). Faktor Penegak Hukum

Tindakan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengusaha toko modern belum berjalan dengan baik oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku instansi pembina dan pengawas perdagangan. Ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dalam menegakan peraturan Daerah Kota Semarang disebabkan oleh berapa faktor yang disebabkan oleh aspek internal maupun eksternal antara lain :¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan Dra.Johana, Kepala Seksi Penguat Perindustrian dan Perdagangan, Disperindag Kota Semarang, pada tanggal 28 Oktober 2016, pukul 08.00 WIB. Lihat juga wawancara dengan Bapak Sigit Herry, Staff Perijinan

1) Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dirumuskan dalam RJPM tahun 2016-2021 yang menekankan pada pengembangan bidang perdagangan melalui pembangunan sejumlah kawasan sentra perdagangan jasa di beberapa wilayah kota yang terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern. Arah kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang ini menjadikan Pihak Disperindag sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern.

2) Perubahan gaya hidup sebagian besar masyarakat Kota Semarang yang menyukai aspek kepraktisan, kelengkapan, kepastian dan kenyamanannya menjadikan toko modern menjadi bagian dari budaya konsumsi masyarakat perkotaan. Hal tersebut menjadi faktor yang memacu pelaku usaha toko modern untuk terus melakukan ekspansi usahanya di Kota Semarang. Penerimaan publik yang baik atas kehadiran toko modern juga menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Disperindag untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Perda.

3) Jumlah anggota tim teknis dengan luasan Kota Semarang yang tidak sebanding untuk melakukan pengecekan secara continue dalam jangka waktu yang berdekatan. Hal tersebut juga disebabkan anggota tim teknis yang terdiri dari 3 SKPD

Ekonomi BPPTSP Kota Semarang, pada tanggal 1 Nopember 2016 pukul 13.00 WIB

memiliki tugas dan tanggung jawab lain pada instansi masing-masing. Jadi pengawasan lapangan hanya bisa dijadwalkan setiap dua kali setahun.

c). Budaya Hukum

Budaya hukum pelaku usaha toko modern dalam mematuhi ketentuan Perda No.1 tahun 2014 dikategorikan masih kurang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih banyaknya pelanggaran perijinan yang dilakukan oleh pelaku usaha toko modern khususnya minimarket waralaba. Faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha enggan mengurus IUTM adalah prinsip ijin SIUP maupun IUTM dinilai memiliki fungsi yang sama sebagai syarat pendirian usaha perdagangan. Salah satu prosedur yang membuat pelaku usaha enggan mengurus IUTM adalah kewajiban studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan dan dampak sosial ekonomi yang sangat sulit untuk dilaksanakan mengingat analisis tersebut tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.¹⁹ Pelaku usaha toko modern beranggapan bahwa apabila minimarket waralaba saja yang dikenakan memiliki IUTM, sedangkan toko tradisional yang telah berevolusi menjadi toko modern tetap menggunakan SIUP, hal tersebut secara tidak langsung mencerminkan tindakan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

¹⁹ wawancara dengan Ibu Marie , pelaku Usaha (Franchisee) Toko Modern waralaba Pada tanggal 2 Desember 2016. Lihat juga Wawancara dengan Handoyo , pelaku usaha minimarket waralaba (franchisee) pada tanggal 12 Januari 2017 , pukul 10.30 WIB

2. Solusi Penataan dan Pengawasan Investasi
Toko Modern Yang Ideal Di Kota Semarang

Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern terhadap iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional , menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara peraturan (law in the book) dan implementasi di lapangan (law in action) maka ditawarkan sejumlah solusi yang diharapkan mampu menciptakan pengawasan dan penataan yang ideal antara lain :

a). Revisi Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014

Ketentuan Pasal 8 Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 yang memberikan dispensasi kepada toko modern minimarket untuk tidak perlu melaksanakan analisis kajian dampak sosial ekonomi masyarakat dapat menimbulkan efek yang kontraproduktif dengan tujuan Perda No.1 tahun 2014 sebagai alat rekayasa sosial untuk mewujudkan keseimbangan peran antar pelaku usaha. sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan pengendalian pertumbuhan toko oleh instansi terkait. Sebaiknya persyaratan pendirian minimarket disamakan dengan bentuk toko modern yang lain dengan tetap menyertakan analisis dampak sosial ekonomi.

b). Evaluasi manajemen pendataan antar Instansi

Pendataan merupakan instrumen manajemen pengawasan pada tahap awal untuk mengetahui titik-titik pertumbuhan ruang usaha toko modern . Dengan begitu pemangku kepentingan dapat mengambil kebijakan yang melindungi keseimbangan peran antar sesama pelaku usaha .Aspek pendataan harus dibuat secara mendetail meliputi : Nama toko / Perusahaan , Nama pemilik, alamat usaha , Izin Usaha yang dimiliki , barang dagangan yang dijual. Perombakan manajemen pendataan harus diubah, karena berdasarkan penelitian lapangan penulis komponen pendataan yang dimiliki oleh BPPTSP dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kurang lengkap. Proses pendataan diharapkan juga melibatkan melibatkan Ketua RT/RW, pihak kelurahan, dan pihak kecamatan. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut disusun kedalam format GIS (Geographic Information System). Tabulasi Data tersebut dijadikan acuan oleh BPPTSP untuk memberikan ijin pendirian dan atau ijin perpanjangan toko modern di Kota Semarang. Basis data toko/warung dan minimarket perlu dipublikasikan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk pengusaha dan masyarakat

c). Penerapan Kebijakan Moratorium Pendirian Minimarket

Penerapan kebijakan moratorium yang dimaksud disini bukan ditujuakn untuk

menghentikan selamanya peluang pengajuan perijinan usah toko modern minimarket , melainkan menghentikan sementara dan melakukan pembagian penataan ruang usaha diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern kawasan bagian wilayah kota yang masih sedikit. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan wilayah kota agar dapat tumbuh secara seimbang.

Kesimpulan

1. Tujuan internalisasi kebijakan pengendalian iklim persaingan usaha yang sehat antara toko modern dan pasar tradisional dalam Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 adalah untuk menciptakan harmonisasi serta keseimbangan peran (equal playing field) antara pelaku usaha toko modern dan pedagang pasar tradisional pada kegiatan perdagangan yang dilandasi dengan prinsip demokrasi ekonomi dan sarana pengendalian untuk mencegah penyalahgunaan keunggulan kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelaku usaha toko modern yang berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat dengan pedagang pasar tradisional.
2. Implementasi penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko modern belum dilaksanakan secara efektif. Pertumbuhantoko modern semakin pesat karena masih terdapat sejumlah toko modern khususnya minimarket waralaba yang beroperasi tidak memenuhi

ketentuan jarak minimum dengan pasar tradisional dan tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern sebagai dokumen legal yang dipersyaratkan dalam Peraturan Daerah No.1 tahun 2014. Inefektifitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang penataan toko modern dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari : a). Substansi hukum yaitu ketentuan pasal 8 yang tidak mewajibkan pengusaha minimarket untuk tidak melakukan kajian dampak sosial ekonomi terhadap lingkungan sekitar, sehingga mengakibatkan semakin menjamurnya toko modern. b). ketidaktegasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku penegak regulasi yang disebabkan kekhawatiran mengganggu rencana jangka menengah Pemerintah Kota Semarang pada sektor perdagangan; c). Budaya hukum pelaku usaha yang masih enggan mengurus Ijin usaha toko modern, dikarenakan mekanisme dan prosedur yang rumit, serta pelaku usaha masih menganggap IUTM mempunyai fungsi yang sama dengan SIUP. Hambatan-hambatan ini membuat pelaksanaan perda no 1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern menjadi tidak efektif. Dampak yang timbul bukan merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat terhadap pasar tradisional, melainkan terganggunya keseimbangan iklim persaingan usaha yang disebabkan adanya

potensi keresahan sosial akibat keberadaan toko modern yang tidak terkontrol.

3. Untuk mewujudkan kebijakan penataan toko modern yang ideal diperlukan komitmen yang kuat dari pemegang peran (Pemerintah Daerah) untuk terus secara konsisten mengimplementasikan peraturan Daerah. Selanjutnya implementasi kebijakan tersebut dimonitoring dan dievaluasi kembali. Dukungan dan komitmen pemerintah Kota Semarang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang penataan toko modern , agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan tujuan filosofis yang terkandung dalam perda tersebut yaitu untuk mewujudkan keseimbangan peran antar pelaku usaha ritel.

Saran

Dalam rangka mewujudkan efektifitas Penerapan Peraturan daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern dibutuhkan koordinasi antar instansi yang bersinergi, egosentrisme antar instansi harus dikurangi agar tercapai manfaat pembangunan yang memberikan kualitas bagi semua stakeholders. Melakukan revisi atas ketentuan pasal 8 Perda Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern. Pembinaan manajemen pendataan persebaran toko modern antara instansi terkait yaitu BPPTSP dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota

Semarang serta menerapkan Kebijakan moratorium yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan ruang usaha dengan menempatkan pendirian toko modern pada kecamatan/kelurahan yang masih jarang jumlah persebarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Parson, Wayne, 2005, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta: Prenada Media

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa

Anonim, *Jurnal Quarterly Review Of Indonesian Economic* Vol 9 No.2 tahun 2008, tentang Dampak Keberadaan Ritel Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional published by INDEF, ISSN 1410-2625

Aulia, Astri dkk, 2009, Pola distribusi Spasial minimarket di Kota-Kota kecil, *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota* vol 20 No.2, Bandung : Institut Teknologi Bandung

Artikel, Internet dan Dokumen Penelitian

Data Persebaran Toko Modern periode 2016: yang diterbitkan oleh BPPTSP Kota Semarang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Semarang

Data Rencana Startegis Dinas Pasar Kota Semarang mengenai Pengembangan Pasar Tradisional periode 2011-2016

Data Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta Mengenai Jumlah Persebaran Toko Modern di Surakarta Tahun 2016

Modul Waralaba Alfamart

Data pangsa pasar minimarket di Indonesia diakses melalui <http://www.aprindo.org/> diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pada pukul 19.00 WIB

Informasi profil dan jumlah persebaran gerai Alfamart yang diakses melalui <http://alfamartku.com/> pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.30 WIB

Informasi profil dan jumlah persebaran gerai Indomaret yang diakses melalui <http://indomaret.co.id/> pada tanggal 20 Desember 2016 pada pukul 11.00 WIB:

https://semarangkota.bps.go.id/web05-1071_htm " Data Jumlah Pasar Tradisional di wilayah Kota Semarang tahun 2014 ", diunduh pada 4 Januari 2016

Data PDRB Kota Semarang periode tahun 2013-2014 berdasarkan harga berlaku,yang diunduh dari <https://semarangkota.bps.go.id/> pada tanggal 31 Januari Pukul 09.00 WIB:

www.nielsen.com/id/en.html tentang Perbandingan Omzet Pasar Tradisional Dan Ritel Modern Periode Tahun 2001 -2006 , pada tanggal 5 Januari 2016

- Peraturan Perundang-undangan
UU.No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Peraingan Usaha Tidak Sehat
Peraturan Daerah Kota Semarang No.1 tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern
Peraturan Daerah Kota Semarang No.14 Tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-2031
Peraturan Walikota Semarang No.5 tahun 2013 tentang Penataan Toko Modern
- Wawancara dengan Wawancara dengan Ibu Marie , Franchisee Waralaba Minimarket Pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 14.30 WIB
Wawancara dengan dengan Bapak Surachman , Kepala PPJP Pasar Johar wakil Ketua Asosiasi pedagang Pasar Tradisional Kota Semarang , pada tanggal 16 Desember 2016, pukul 14.00 WIB
Wawancara dengan Dendy R. Sutrisno , Kepala Divisi Hukum , Kerjasama dan Humas KPPU RI , Pada tanggal pada tanggal 21 Desember 2016 , pada pukul 10.00 WIB
Wawancara dengan Handoyo , pelaku usaha franchisee waralaba pada tanggal 12 Januari 2017 pukul 10.30 WIB
Wawancara dengan Sihnomo , Mantan Inventory Manager PT.Matahari Putra Prima Pada tanggal 30 januari 2017 pukul 12.30 WIB
- Hasil Penelitian Wawancara
Wawancara dengan Dra Johana (Kepala Seksi Pengendalian Perdagangan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang , tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB
Wawancara dengan bapak Sigit Hery , Staf Perijinan Ekonomi Badan Perijinan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang pada tanggal 1 Nopember 2016
Wawancara dengan Drs. Oktaviatmoko , Kepala Seksi Pemetaan dan Penataan Dinas Pasar Kota Semarang , pada tanggal 2 Nopember 2016
Hasil wawancara dengan bapak Toto Amanto , Kepala BP2MT Kota Surakarta pada tanggal 8 Nopember 2016 , pukul 11.00 WIB